



**PUTUSAN**

Nomor 90/Pid.B/2021/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Akasar alias SAR;**  
Tempat lahir : Matube  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 06 Juli 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Matube Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Perangkat Desa  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/perintah oleh:

1. Penangkapan oleh penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 s/d tanggal 3 Februari 2021;
2. Ditahan sejak tanggal 2 Februari 2021 s/d tanggal 21 Februari 2021;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 s/d tanggal 2 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 s/d tanggal 23 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 17 Maret 2021 s/d tanggal 14 Juni 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 16 April 2021 s/d tanggal 14 Juni 2021;

**Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 90/Pid.B/2021/Pn Pso tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2021/Pn.Pso tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKSAR Alias SAR bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (lembar) baju daster bermotifkan batik hijau kecoklatan yang bagian depannya terdapat percikan darah;
  - 1 (lembar) jilbab berwarna biru tua;Dikembalikan kepada PADELIA alias MAMANYA DAL
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan tanggapan terdakwa pada pokoknya masing-masing bertetap pada sikapnya/pendapatnya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AKSAR alias SAR** pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Desa Matube, Kec. Bungku Utara, Kab. Morowali Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang dan mengadili perkara **"penganiayaan"**, yakni terhadap korban PADELLIA alias MAMA DAL, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, berawal pada saat korban PADELLIA alias MAMA DAL sedang mengobrol-ngobrol dengan saksi NURAENI alias NUR, kemudian terdakwa datang dan bertanya kepada korban PADELLIA alias MAMA DAL dengan mengatakan **"kenapa lagi?"**, lalu korban

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADELLIA alias MAMA DAL pun menjawab “saya dari rumahnya pak dusun habis melapor”, pada saat itu juga terdakwa dan korban PADELLIA alias MAMA DAL pun mulai adu mulut terkait permasalahan tanah sawah, sampai akhirnya korban PADELLIA alias MAMA DAL berkata “hamaaa saya tidak sangka kuatnya kamu sembahyang begitu pemikiran mu”, hal tersebut membuat terdakwa emosi, kemudian dengan nada tinggi terdakwa menegaskan “memang kenapa sembahyangku selalu kamu bilang” sambil mendekati korban PADELLIA alias MAMA DAL dan mengepalkan tangannya, lalu terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban PADELLIA alias MAMA DAL pada bagian wajah korban PADELLIA alias MAMA DAL sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya yang terkepal, sementara itu saksi NURAENI alias NUR yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak meminta pertolongan, kemudian saksi RUSTAM LUSIN pun menghampiri terdakwa dan korban PADELLIA alias MAMA DAL untuk melarainya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.-

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, korban PADELLIA alias MAMA DAL menagalami luka-luka pada bagian wajahnya, sesuai visum et repertum nomor: 445/01/VER/UPT.PKM-BTR/I/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Mufid Ikramullah A. pada tanggal 31 Januari 2021 yang menerangkan bahwa nama Padela, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Matube, Kec. Bungku Utara, Kab. Morowali Utara.

Dari hasil pemeriksaan:

Perlukaan yang ditemukan:

- Tampak 1 (satu) luka robek dihidung sisi kanan berukuran 1.3 cm x 0.3 cm.
- Tampak 1 (satu) luka memar di bawah mata kiri berukuran 3 cm x 4 cm.
- Tampak 1 (satu) luka memar pada dagu kiri berukuran 5 cm x 3 cm.

Tindakan dan pemeriksaan:

- Rawat luka: ya
- Rawat inap: tidak ada
- Penunjang lain: tidak ada

## Kesimpulan:

1. Telah diperiksa korban PADELLIA alias MAMA DAL hidup (sesuai identitas bernama Padelia) berjenis kelamin perempuan dan berusia dewasa.
2. Ditemukan luka robek dihidung sisi kanan, luka memar di bawah mata kiri, luka memar pada dagu kiri akibat persentuhan benda tumpul.
3. Korban PADELLIA alias MAMA DAL mendapat perawatan.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Pso

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan bahwa telah mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti saksi, selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut diberikan dibawah sumpah sesuai agama dan keyakinan masing-masing, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi Padelia alias Mamanya Dal;**

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada Pemeriksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 30 januari 2021 sekitar jam 08.00 wita di desa matube Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara.
- Saksi menjelaskan bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 30 januari 2021 sekitar jam 08.00 wita di desa Matube Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara
- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu lelaki AKSAR dan yang jadi korban adalah saya sendiri.
- Bahwa saksi kenal dengan lelaki AKSAR, yang mana lelaki AKSAR adalah sepupu saya, akan tetapi saya tidak mempunyai hubungan kerja dengannya.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh lelaki AKSAR sewaktu melakukan poenganiayaan terhadap saya, akan tetapi lelaki AKSAR melakukan penganiayaan terhadap saya hanya dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal.
- Seingat saksi bahwa bahwa lelaki AKSAR melakukan pemukulan terhadap saya yaitu sebanyak 3 (tiga) kali.
- Saksi menjelaskan bahwa bagian tubuh saksi yang pertama kali dipukul yaitu pada bagian batang hidung, yang kedua yaitu pada bagian pipi (rahang) sebelah kiri dan yang ke tiga yaitu pada bagian muka (kelopak mata sebelah kiri).
- Saksi menjelaskan bahwa setelah lelaki AKSAR melakukan pemukulan terhadap saya, saya mengalami rasa sakit pada batang hidung, dimana batang hidung saya mengalami luka dan mengeluarkan darah, sehingga harus di jahit 3 (tiga) jahitan, kelopak mata bawah sebelah kiri dan juga pipi (rahang sebelah kiri) mengalami memar.
- Bahwa sampai saat ini saksi belum bisa beraktifitas seperti biasa, karena luka yang saya alami masih terasa sakit dan masih terasa pusing ketika saya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gunakan untuk beraktifitas / bekerja.
- Saksi menjelaskan bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu perempuan NUR AINI dan suami saya lelaki RUSTAM.
- Bahwa saksi pernah salah paham dengan lelaki KASAR Alias SAR, akan tetapi masalah tersebut sudah diselesaikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang jadi penyebab sehingga lelaki AKSAR melakukan pemukulan terhadap saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari sabtu tanggal 30 januari 2021 sekitar jam 07.30 wita saya sedang bercerita dengan perempuan NUR AINI di depan lelaki AMIR, yang mana saat itu saya sedang bercerita tentang masalah lahan milik saya yang berbatasan dengan lahan milik lelaki HADIS yang di kelola oleh lelaki AKSAR. Saat saya sedang bercerita tiba-tiba lewat lelaki AKSAR yang kemudian menegur saya bersama dengan perempuan NUR AINI, dengan bahasa kenapa lagi? Dan saat itu saya jawab, saya dari rumahnya pak dusun habis melapor. Dan lelaki AKSAR menjawab eh memang kamu begitu, dan saya jawab bukan begitu saya mau minta diukur supaya aman. Akan tetapi lelaki AKSAR menyahut dengan bahasa. Eh memang kamu begitu AKSAR masak habis sudah pematang kamu pacul, langsung kamu pindahkan rumput dan kotorannya di lahan milik saya, dan lelaki AKSAR menjawab dimana? Dan saya jawab tidak usah mi, biar pemerintah yang atur. Setelah itu lelaki AKSAR mengeluarkan bahasa eh memang kamu yang salah, dan saat itu saya mengeluarkan bahasa hama AKSAR saya tidak sangka kuwatnya kamu sembahyang begitu pemikiranmu. Setelah itu lelaki KASAR langsung menjawab memang kenapa sembahyangku selalu kamu bilang dan saat itu pula lelaki AKSAR yang berada di dekat saya langsung mengepalkan kedua tangannya dan langsung memukul saya pada bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian perempuan NUR AINI berteriak meminta tolong pada warga sekitar yang kemudian suami saya datang dan kemudian Menolong saya dan kemudian lelaki AKSAR pergi;

## Saksi **RUSTAM LUSIN** Alias **PAPANYA ELA**;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada Pemeriksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 30 januari 2021 sekitar jam 08.00 wita di desa matube Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara.
- Saksi menjelaskan bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 30 januari 2021 sekitar jam 08.00 wita di desa Matube Kec.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungku Utara Kab. Morowali Utara.
- Saksi menjelaskan bahwa sewaktu terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut diatas, saya sedang mengerjakan prabot rumah yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian.
  - Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu lelaki AKSAR dan yang jadi korban adalah perempuan PADELIA (istri saya).
  - Saksi menjelaskan bahwa tidak ada alat yang digunakna oleh lelaki AKSAR utuk melakukan penganiayaan terhadap istri saya perempuan PADELIA (istri saya). Akan tetapi saat itu lelaki AKSAR melakukan pemukulan terhadap istri saya dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal.
  - Sepenglihatannya saksi bahwa spenglihatan saya bahwa lelaki AKSAR melakukan pemukulan terhadap istri saya perempuan PADELIA yaitu sebanyak 2 (dua) kali.
  - Sepengetahuan saksi bahwa lelaki AKSAR melakukan pemukulan terhadap istri saya pada bagian muka / wajah.
  - Saksi menjelaskan bahwa setelah saya berada di dekat istri saya, saya melihat muka / batang hidung istri Saya mengalami luka dan harus perawatan medis dijahit 3 (tiga) jahitan selain itu rahang / pipi sebelah kiri tampak memar, dan kelopak mata istri saya sebelah kiri pun nampak memar.
  - Saksi menejelaskan bahwa hingga saat ini istri saya belum bisa beraktifitas karena masih sakit dan selalu mengluh pusing □ pusing.
  - Saksi menjelaskan bahwa Yang megetahui kejadian tersebut yaitu perempuan NUR AINI akan tetapi setelah kejadian warga sekitar berkerumun melihat kejadian tersebut.
  - Bahwa saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi antara saya dengan lelaki AKSAR mempunyai masalah yaitu masalah batas lahan, akan tetapi permasalahan tersebut sudah isri saya adukan kepada pemerintah setempat.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga lelaki AKSAR melakukan pemukulan terhadap perempuan PADELIA.
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut, yang mana dimana baju dater dan jilbab itu adalah milik istri saya yang pakai sewaktu lelaki AKSAR melakukan penganiayaan terhadap istri saya.
  - Saksi jelaskan bahwa pada hari sabtu tanggal 30 januari 2021 sekitar jam 08.00 wita saya sedang bekerja di rumah lelaki RANDI yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian tersebut. Sewaktu saya bekerja saya mendengar suara teriakan istri saya minta tolong sehingga saat itu saya langsung melepas pekerjaanku dan meninggalkan pekerjaanku dan langsung menuju ke istri saya yang saat itu berada di jalan depan rumah pak kades yang saat itu saya melihat lelaki AKSAR asedang melakukan pemukulan terhadap istri saya. Karena pada waktu saya melihat lelaki AKSAR memegang parang sehingga saya langsung lari dan langsung mendorong lelaki KASAR sehingga

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang dipegang terjatuh dan saya langsung mengambil / mengamankan parang tersebut. Setelah itu saya memangil dan mengejar lelaki AKSAR akan tetapi lelaki AKSAR langsung pergi.

- **Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan pendapat.**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa surat yaitu :

**Visum Et Repertum** dari dr. MUFID IKRAMULLAH A, memerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari kepolisian Sektor Bungku Utara tanggal 30 januari 2021 dengan nomor R / 01 / I / 2021 sek Butar tanggal 30 januari 2021 yang ditanda tangani oleh SUBARIYO, maka pada tanggal 30 januari 2021 bertempat di IGD UPT Puskesmas Baturube telah melakukan pemeriksaan luar kepada Pr. PADELIA, Tempat tanggal lahir, Matube, 07 agustus 1969, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Alamat Desa Matube Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara, dengan kesimpulan : Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama PADELIA) berjenis kelamin Perempuan dan berusia dewasa. Ditemukan Luka robek dihidung sisi kanan, luka memar dibawah mata kiri, luka memar pada dagu kiri akibat sentuhan benda tumpul. Korban mendapat perawatan.

Menimbang, bahwa surat visum et repertum tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada terdakwa maupun kepada para saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa **AKSAR Alias SAR** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa selaku Terdakwa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada Pemeriksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 30 januari 2021 sekitar jam 08.00 wita di desa Matube Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat dalam perkara tindak pidana lainnya, dan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dipersangkakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi pengacara atau penasihat hukum akan tetapi akan dihadapi sendiri.
- Terdakwa menjelaskan bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 30 januari 2021 sekitar jam 07.30 wita hingga 08.00 wita di desa Matube Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa menjelaskan bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu saya sendiri dan yang jadi korban adalah Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL dimana Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL masih ada hubungan keluarga akan tetapi saya tidak mempunyai hubungan kerja dengannya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL, karena pada waktu itu saya melakukan penganiayaan hanya dengan menggunakan kedua tangan saya yang terkepal.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL yaitu dengan cara meninju Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL dengan kedua tangan yang terkepal.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL yaitu sebanyak 2 (dua) kali dimana tangan kanan saya melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dan tangan kiri saya sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Seingat dan sepengetahuan saya bahwa bagian tubuh Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL yang saya pukul yaitu pada bagian wajah (batang hidung) dan juga pipi sebelah kanan.
- Setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL, saya melihat bahwa Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL meminta pertolongan dan merasakan kesakitan dimana wajah Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL mengeluarkan darah, dan pada hari minggu tanggal 31 januari 2021, saya melihat secara langsung bahwa, bagian hidung Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL nampak diperban, pelipis sebelah kiri nampak lebam dan bengkak, pipi sebelah kiri nampak lebam dan bengkak serta bagian dada sebelah kiri atas dekat bahu nampak lebam dan bengkak.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Yang mengetahui kejadian tersebut yaitu perempuan NUR AINI dan lelaki RUSTAM (suami dari Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL).
- Bahwa Terdakwa pernah salah paham dengan korban (pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL, yaitu masalah Meteran lampu listrik).
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang jadi penyebab sehingga saya melakukan pemukulan / penganiayaan terhadap Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL yaitu ketika saya beradu mulut dengan Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL, Pr. PADELIA Alias PADE Alias

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMANYA DAL mengatakan kepada saya bahwa "kamu itu munafik, tidak ada gunanya kamu sholat".

- Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari sabtu tanggal 30 januari 2021 sekitar jam 07. 00 wita saya melihat Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL sudah dari rumahnya pak dusun. Ketika saya melihat Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL turun dari rumah pak dusun yang kemudian berjalan bersama dengan pak dusun menuju ke pelabuhan, akan tetapi tidak lama kemudian pak dusun singgah di rumah lelaki AMBO sementara Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL berjalan terus ke pelabuhan sementara Saya yang semula akan berangkat ke sawah saya urunkan niat saya ke sawah dengan tujuan agar saya tidak bertemu dengan Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL dan langsung masuk rumah. Setelah itu kurang lebih satu menit saya masuk ke dalam rumah saya langsung keluar rumah dan saat itu saya
- Melihat Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL singgah di depan rumahnya lelaki AMIR (ketua BPD) dan sedang bercerita dengan Pr. NUR AINI ketika saya melihat Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL bercerita dengan pr. NUR AINI, saya langsung mempunyai niat untuk berangkat ke sawah, sehingganya pada waktu saya berangkat ke sawah, akan tetapi jalan menuju kesawah yang saya garap melewati depan rumah lelaki AMIR (KETUA BPD) dan setelah saya berjalan di depan rumah lelaki AMIR (ketua BPD) saya melihat dan mendengar Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL sedang bercerita dengan ibu NUR AINI, dimana cerita tersebut membahas masalah lahan sawah yang saya olah, sehingga saat itu saya menghampiri Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL yang sedang bercerita dengan perempuan NUR AINI dan bertanya Kenapa lagi " ? dan Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL menjawab kenapa kamu ambil tanahku? Dan saya jawab saya tidak mengambil tanahmu, karena saya hanya meluruskan pematang. Setelah itu Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL mengomel yang saya sudah tidak ingat lagi dan saya langsung berkata, kalau seperti itu biarlah pemerintah yang atur dan saat itu Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL berkata " percuma kamu sholat" dan saat itu saya menjawab jangan kamu kaitkan sholatku dengan persoalan ini, dan Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL berkata memang kamu percuma sholat" munafik. Karena pada waktu itu jarak saya dengan Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL kurang lebih satu meter, maka setelah Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL mengatai saya dengan bahasa memang kamu percuma sholat dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

munafik, maka saat itu saya langsung mendekati Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL setelah saya berada di depan Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL, saya langsung membuang parang saya yang sebelumnya saya pegang. Setelah parang saya sudah saya lepas dan saya sudah berada di depan Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL maka saat itu saya langsung Mengepalkan tangan kanan saya dan langsung meninju wajah Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL sebanyak satu kali, setelah itu saya pun mengepalkan tangan kiri saya dan meninju wajah Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL yang mengena pada pipi sebelah kiri. Setelah saya melakukan pemukulan Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL berteriak meminta tolong dan saat itu saya melihat suaminya datang dan langsung melakukan pemukulan terhadap saya dan kemudian suaminya mengambil / memungut parang milik saya yang saya jatuhkan ataupun saya buang sebelum saya melakukan pemukulan terhadap Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL, dan setelah itu suami dari Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL mengejar dan mengikuti saya. Mungkin tidak puas dengan parang milik saya, suami dari Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL masuk ketempat kerja dan mengambil parang yang kemudian mau mengejar saya akan tetapi saat itu saya langsung pergi untuk menyelamatkan diri dan setelah itu ada beberapa warga / tetangga datang di tempat kejadian tersebut untuk melakukan pertolongan terhadap Pr. PADELIA Alias PADE Alias MAMANYA DAL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas dihubungkan satu dengan yang lainnya terdapat saling bersesuaian yang mengungkap adanya peristiwa hukum yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini yang akan diuraikan saat mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

- Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur pasal dakwaan tersebut, namun apabila salah satu unsur tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan dipulihkan harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 351 ayat 1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Pso



## 2. Melakukan Penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. BarangSiapa;

Menimbang,bahwa dalam rumusan pasal 351 ayat 1 KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan barang siapa, namun dengan memperhatikan doktrin dalam Kitab undang-undang hokum pidana Indonesia bahwa yang di maksud subyek hukum adalah orang (naturlijke personen) atau badan hukum (rechts persoon),yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, maka dalam rumusan pasal ini maksud barang siapa terkandung secara implisit;

Menimbang,bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan terdakwa **Aksar alias Sar** dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang,bahwa pada acara pemeriksaan identitas sampai acara persidangan penjatuhan putusan terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap dirinya serta terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah laku yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik ataupun surat yang menyatakan kondisi kesehatan terdakwa terganggu baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang,bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

### Ad.2. Melakukan Penganiyaan;

Menimbang,bahwa sengaja (opzet) merupakan bagian dari schuld (kesalahan) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) diartikan adalah menghendaki dan menginsyafi (willen en Wettens veroorzaken van een gevolg)artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.(Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya ,Hal 167:E.Y.Kanter,SH dan S.R.Sianturi,SH);

Menimbang bahwa dalam pandangan kesengajaan willens (kehendak) dan wittens ( menginsyafi) diatas dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak disyaratkan untuk diinsyafi tindakan atau akibat dari tindakan tersebut,tetapi cukup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terpenuhinya rumusan pasal yang telah diatur dalam undang-undang maka perbuatan tersebut telah terpenuhi sesuai Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu asas legalitas;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan tidak ditemukan dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia namun dalam praktek peradilan berupa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa yang dimaksud **penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka (letsel)**;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan pengertian-pengertian diatas kemudian mengaitkan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta hasil visum et repertum diperoleh kesimpulan bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Desa Matube, Kec. Bungku Utara, Kab. Morowali Utara telah terjadi perbuatan tindak pidana, selanjutnya apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada terdakwa ?

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal saksi PADELLIA alias MAMA DAL sedang mengobrol-ngobrol dengan saksi NURAENI alias NUR, lalu datang terdakwa bertanya kepada saksi PADELLIA alias MAMA DAL dengan mengatakan "kenapa lagi?", lalu dijawab saksi PADELLIA alias MAMA DAL "saya dari rumahnya pak dusun habis melapor", dan dilanjutkan adau mulut sehingga saksi PADELLIA alias MAMA DAL mengatakan "hamaaa saya tidak sangka kuatnya kamu sembahyang begitu pemikiran mu", akibat perkataan tersebut terdakwa emosi dan dengan nada tinggi menegaskan "memang kenapa sembahyangku selalu kamu bilang" sambil mendekati saksi PADELLIA alias MAMA DAL dan mengepalkan tangannya, lalu memukul saksi PADELLIA alias MAMA DAL pada bagian wajah korban PADELLIA alias MAMA DAL sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya yang terkepal sedangkan NURAENI alias NUR langsung berteriak meminta pertolongan sehingga datang saksi RUSTAM LUSIN untuk melerainya;

Menimbang, bahwa sesuai visum et repertum nomor: 445/01/VER/UPT. PKM-BTR/I/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Mufid Ikramullah A. pada tanggal 31 Januari 2021 yang menerangkan bahwa nama Padela, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Matube, Kec. Bungku Utara, Kab. Morowali Utara.

Dari hasil pemeriksaan:

Perlukaan yang ditemukan:

- Tampak 1 (satu) luka robek dihidung sisi kanan berukuran 1.3 cm x 0.3 cm.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 1 (satu) luka memar di bawah mata kiri berukuran 3 cm x 4 cm.
- Tampak 1 (satu) luka memar pada dagu kiri berukuran 5 cm x 3 cm.

Tindakan dan pemeriksaan:

- Rawat luka: ya
- Rawat inap: tidak ada
- Penunjang lain: tidak ada

## Kesimpulan:

- Telah diperiksa korban PADELLIA alias MAMA DAL hidup (sesuai identitas bernama Padelia) berjenis kelamin perempuan dan berusia dewasa.
- Ditemukan luka robek dihidung sisi kanan, luka memar di bawah mata kiri, luka memar pada dagu kiri akibat persentuhan benda tumpul.
- Korban PADELLIA alias MAMA DAL mendapat perawatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kearah wajah saksi Padelia alias Mamanya Dal sehingga mengakibatkan saksi PADELLIA alias MAMA DAL mengalami derita/sakit disebabkan luka robek dihidung sisi kanan, luka memar di bawah mata kiri, luka memar pada dagu kiri akibat pemukulan dengan tangan terkepal oleh terdakwa sesuai hasil visum et repertum diatas serta bersesuaian dengan keterangan saksi Rustam dan keterangan Padelia alias mamanya Dal dan tidak dibantah oleh terdakwa maka berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian penganiyaan Majelis hakim berpendapat unsur Ad. 2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiyaan;

**Menimbang**, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka penahanan terhadap Terdakwa yang dilandasi alasan hukum yang cukup akan dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan sedangkan status penahanan terdakwa karena tidak alasan hukum untuk melepaskan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Pso

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan derita saksi Padelia Mamanya Dal ;
- Terdakwa ringan tangan dan emosional serta menimbulkan keresahan;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa dan saksi Padelia alias mamanya Dal telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi selama proses persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Aksar alias SAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan'
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (lembar) baju daster bermotifkan batik hijau kecoklatan yang bagian depannya terdapat percikan darah;
  - 1 (lembar) jilbab berwarna biru tua;

## **Dikembalikan kepada PADELIA alias MAMANYA DAL**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, oleh kami R. Muhammad Syakrani, SH.MH sebagai hakim ketua Harianto Mamonto, S dan Sulaeman, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara teleconfren, dibantu oleh Agungcahyadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh Eric Putradyanto, S.H. Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Harianto Mamonto, SH.**  
**SH.MH**

**R. Muhammad Syakrani,**

**Sulaeman, SH.MH**

Panitera Pengganti

**Agungcahyadi, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)